



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

LAPORAN AKHIR

KOORDINATOR DIVISI SDM DAN ORGANISASI



**PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
TAHUN 2020**

Jl. MT Haryono 60

Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur



bawaslupacitan



@bawaslupacitan



bawaslupacitan@gmail.com



@PacitanBawaslu



pacitan.bawaslu.go.id



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

LAPORAN AKHIR

KOORDINATOR DIVISI SDM DAN ORGANISASI



**PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
TAHUN 2020**

Jl. MT Haryono 60
Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur

 bawaslapacitan  @bawaslapacitan  bawaslapacitan@gmail.com  @PacitanBawaslu  pacitan.bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pacitan berhasil menyusun Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAWASLU Kabupaten Pacitan mulai tahapan awal pembentukan Badan AdHoc di Tingkat Pengawas Kecamatan sampai dengan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Laporan BAWASLU Kabupaten Pacitan tersusun atas hasil kerja Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu pada kesempatan ini BAWASLU Kabupaten Pacitan mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada:

- Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta seluruh staf yang telah memberikan arahannya sehingga sangat membantu Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas.
- Pemerintah Kabupaten Pacitan yang telah banyak memberikan fasilitas, sehingga tugas-tugas Bawaslu Kabupaten Pacitan dapat terlaksana dengan baik.
- Komisioner, Koordinator Sekretariat, Bandahara serta Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan
- Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Kelurahan/Desa serta Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan se-Kabupaten Pacitan yang telah bekerja sangat maksimal.
- Serta semua pihak yang telah membantu, bersinergi dan bekerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Pacitan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Pacitan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah dan Akhirnya Bawaslu Kabupaten Pacitan berharap bisa menjalankan tugas dan kewajiban pada pengawasan pemilu di masa mendatang dengan lebih baik lagi.

Pacitan, Januari 2021
Bawaslu Kabupaten Pacitan
Ketua,

Berty Stefanus HRW, S.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
PENYUSUN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	1
1. Tugas Pokok dan Fungsi	1
2. Kewajiban Penyampaian Laporan	1
B. Ruang Lingkup Laporan	3
BAB II DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI	5
A. Program dan Anggaran APBN	5
1. Realisasi Program dan Anggaran APBN	5
2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	7
B. Dukungan Anggaran APBD	7
1. Proses Pengajuan NPHD	8
2. Realisasi Program dan Anggaran	9
3. Evaluasi Kinerja Anggaran	10
C. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)	11
1. Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu (PAW)	11
1) Panwaslu Kecamatan	12
2) Panwaslu Kelurahan/Desa	17
3) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)	22
2. Pembinaan	27
BAB III EVALUASI DAN REKOMENDASI	32
1. Evaluasi	32
2. Rekomendasi	32

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 2.1 Serapan Anggaran APBN Tahun 2020	6
Daftar Tabel 2.2 Rincian Akun Penyerapan Anggaran APBN Tahun 2020	6
Daftar Tabel 2.3 Penyerapan Anggaran APBN Tambahan	7
Daftar Tabel 2.4 Usulan dan Serapan Anggaran APBD	9
Daftar Tabel 2.5 Serapan Anggaran APBD	9
Daftar Tabel 2.6 Rincian Akun Penyerapan Anggaran APBD	10
Daftar Tabel 2.7 Tabel Anggota Pokja Rekrutmen Panwascam	12
Daftar Tabel 2.8 Tabel Pendaftar Panwaslu Kecamatan	14
Daftar Tabel 2.9 Data Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan Terpilih dan Diaktifkan Kembali Pasca Penundaan	17
Daftar Tabel 2.10 Data Pengawas Kelurahan/Desa Terpilih	19
Daftar Tabel 2.11 Data Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Pacitan Terpilih dan Diaktifkan Kembali Pasca Penundaan	21
Daftar Tabel 2.12 Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara Terpilih Se-Kabupaten Pacitan	26
Daftar Tabel 2.13 Data Pelaksanaan Bimtek Bawaslu Kabupaten Pacitan	27
Daftar Tabel 2.14 Data Penanganan Pelanggaran Kinerja Bawaslu Kabupaten Pacitan	28
Daftar Tabel 2.15 Data Supervisi Bawaslu Kabupaten Pacitan	29
Daftar Tabel 2.16 Data Kejadian Khusus Bawaslu Kabupaten Pacitan	31

DIVISI ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (OSDM)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN PACITAN

PENYUSUN

Pengarah

Berty Stefanus HRW, S.H

Syamsul Arifin, S.Th.I

Agus Hariyanto, S.Pd

Mohamad Mashuri

Sulami, S.Pd.I

Sudaryono, S.E

Penanggung Jawab

Berty Stefanus HRW, S.H

Penulis

Sonny Priyunio, S.Kom

Jln. MT. Haryono No. 60 Ploso Pacitan 63515

Kabupaten Pacitan Jawa Timur Indonesia

Telp. (0357) 3230330

Fax. (0357) 3230330

Email: bawaslupacitan@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang yang telah diubah terakhir dengan nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Peraturan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang dimana Tugas Pokok dan Fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain Mengawasi Seluruh Tahapan Pemilihan

2. Kewajiban penyampaian laporan

Sesuai dengan pasal 32 undang-undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang yang telah diubah terakhir dengan nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Peraturan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang salah satu kewajiban bawaslu kabupaten/kota adalah memlakukan pembinaan dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu sebagai bentuk pertanggung jawaban bawaslu kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Selanjutnya Sesuai Dengan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum tentang tatakerja dan pola hubungan badan pengawas pemilu, badan pengawas pemilu provinsi, badan pengawas pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia pengawas pemilihan umum luar negeri, dan Pengawas TPS bahwa Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi mengkoordinasikan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
2. Pelaksanaan seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan;
3. Koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu, masyarakat, serta Pegawai Kesekretariatan;
4. Pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
5. Tata Laksana dan kesekretariatan;
6. Pengolahan basis data Pengawas Pemilihan;
7. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL dan Pengawas TPS;
8. Pemantauan dan Evaluasi; dan
9. Penyiapan laporan Tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Sesuai dasar tersebut diatas Sebagai bentuk pertanggung jawaban tugas dan wewenang serta sebagai evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan program dan kegiatan, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun laporan akhir. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan menyusun Laporan Dukungan Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

B. Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup dari penulisan laporan akhir Divisi SDM dan Organisasi dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, berdasarkan fungsi Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, adalah memberikan dukungan Sumber Daya Manusia dan Organisasi, meliputi:

1. Untuk mendukung realisasi program dan anggaran yang dilaksanakan secara rutin oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan. Dimana disebutkan apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan selama tahun anggaran 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Selain itu untuk Pengalokasian Anggaran Pengadaan perlengkapan APD Alat Pelindung Diri untuk mendukung Protokol Kesehatan Covid-19 secara berkala maupun untuk setiap tahapan dan Pokja Covid-19 dan sarana prasarana guna melaksanakan pembinaan Pengawas AdHoc, Sosialisasi tentang pengawas partisipatif, dukungan operasional untuk pengawasan pada pemilihan bupati dan wakil bupati pacitan tahun 2020
2. Membahas mengenai Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi kaitannya dengan pembentukan Pengawas Badan

AdHoc Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selain itu menyebutkan juga besaran Anggaran APBN dan APBD yang dialokasikan pada kegiatan Pembinaan jajaran pengawas AdHoc baik bimbingan teknis, Supervisi maupun Penanganan Pelanggaran Kinerja

Selanjutnya dalam Laporan ini juga menyampaikan mengenai Evaluasi dan Rekomendasi terhadap Masalah-masalah di dalam Pembentukan Pengawas Adhoc, Pembinaan serta Penganggarannya.

BAB II

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

A. Program dan Anggaran APBN

1. Realisasi Program dan Anggaran APBN
 - a. Pada Tahun 2020 Bawaslu Kab. Pacitan menerima Total Pagu Anggaran baik UP dan TUP sebesar Rp. 2.727.508.000 Dari Total Pagu Anggaran yang bersumber dari APBN, semua kegiatan dapat terlaksana walaupun sebenarnya terdapat kendala-kendala berkaitan dengan proses pencairannya yang kurang lancar dan petunjuk teknis berubah-ubah.
 - b. Ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan tetapi tidak didukung oleh Anggaran diantaranya:
 1. Honorarium Pokja Pembentukan Badan Adhoc baik dari Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Pembentukan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pembentukan Pengawas TPS
 2. Tidakadanya Honorarium Narasumber dari bawaslu yang peserta Rakor/Sosialisasi dari internal maupun external
 3. Pengadaan Komputer yang sebenarnya sangat dibutuhkan namun setelah Restrukturisasi anggaran karena adanya Covid-19 untuk belanja modal tidak mendapatkan alokasi anggaran
 - c. Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 mendapatkan Anggaran dari APBN baik APBN Murni maupun APBN tambahan sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 2.1
Tabel Serapan Anggaran APBN Tahun 2020

No	Kab	Anggaran APBN Murni		Anggaran APBN Tambahan	
		Besaran	Serapan	Besaran	Serapan
1	Pacitan	Rp. 1.744.463.000	Rp. 1.424.702.961	Rp. 1.065.641.000	Rp. 764.129.876

Sumber : Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Pacitan Tahun 2020

Tabel 2.2
Rincian Akun Penyerapan Anggaran APBN Tahun 2020

NO	AKUN	JENIS BELANJA	JUMLAH
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp. 509,466,771
2.	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp. 23,160,000
3.	521211	Belanja Bahan	Rp. 2,836,000
4.	521213	Honor Output kegiatan	Rp. 15,200,000
5.	522111	Langganan Listrik	Rp. 25,263,638
6.	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	Rp. 699,387,600
7.	522113	Langganan Air	Rp. 1,016,530
8.	521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Covid-19	Rp. 435,912,900
9.	521114	Jasa Pengiriman Surat (Dokumen/ Sertifikat, dll)	Rp. 14,000
10.	521119	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp. 20,790,000
11.	521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19	Rp. 33,160,806
12.	522151	Belanja Jasa Profesi	Rp. 2,100,000
13.	522192	Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	Rp. 236,749,170
14.	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 2,095,000
15.	524111	Belanja perjalanan biasa	Rp. 102,720,422
16.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 6,200,000
17.	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp. 68,500,000
18.	523111	Belanja Pemeliharaan gedung dan Bangunan	Rp. 1,220,000
19.	521811	Belanja Barang Persediaan	Rp. 3,040,000
Jumlah			Rp. 2,188,832,837

Sumber : Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Pacitan Tahun 2020

Dalam rincian akun penyerapan anggaran APBN, anggaran yang paling besar diserap adalah dengan akun 511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara dengan total serapan sebesar Rp. 699,387,600 sebagaimana table diatas

Sedangkan penyerapan Anggaran APBN Tambahan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 2.3
Penyerapan Anggaran APBN Tambahan

No	Kegiatan	Pagu	Diserap
1.	Honor Pokja Covid-19	Rp. 20.100.000	Rp. 15.200.000
2.	Anggaran Rapid Test	Rp. 315.300.000	Rp. 269.909.976
3.	Anggaran APD	Rp. 687.870.000	Rp. 441.882.900
4.	Bimtek PKD	Rp. 140.350.000	Rp. 37.137.000
Total		Rp. 1.163.620.000	Rp. 764.129.876

Sumber : Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Pacitan Tahun 2020

2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

- a. Hambatan dalam pengusulan anggaran adalah kabupaten kota tidak dilibatkan
- b. Kemampuan dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas tercukupi, namun untuk proses pencairannya kurang lancar
- c. Agar kedepannya petunjuk teknis tentang penyerapan Anggaran agar dibuat dengan pasti dan tidak berubah ubah, untuk mempermudah dan mempercepat proses penyerapan anggaran

B. Dukungan Anggaran APBD

Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Pada Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Pacitan mendapatkan dana hibah dari pemerintah kabupaten Pacitan sebesar Rp. 12,000,000,000 berdasarkan Permendagri No. 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD serta Keputusan Ketua Bawaslu No. 0194 tahun 2019 tentang standart Kebutuhan

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota.

1. Proses Pengajuan NPHD

- a. Bawaslu Kabupaten Pacitan Mengajukan Usulan Anggaran untuk kegiatan Pengawasan Pada Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 kepada pemerintah daerah Kabupaten Pacitan Sebesar Rp. 15,327,962,000 dengan nomor surat :098/K.JI-18/KP.00.00/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal Usulan RAB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Selanjutnya dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan

- b. Permohonan Pengajuan Dana Hibah tersebut diusulkan sebesar Rp. 15,327,962,000 dan di setujui sebesar Rp. 11.500.000.000 sesuai dengan NPHD Nomor 900/1171/408.55/2019, Nomor 004/K.JI-18/HK.02.00/X/2019 pada tanggal 1 Oktober 2019

Selanjutnya dengan adanya Covid-19 maka Bawaslu Kabupaten Pacitan mengajukan tambahan anggaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan untuk alokasi Anggaran Alat Pelindung Diri (APD) sebesar Rp. 750.000.000 dengan surat Nomor: 030/JI/SET/KU.00.02/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 dan setelah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan mendapatkan Tambahan Anggaran APD Sebesar Rp. 500.000.000 dengan NPHD Nomor: 900/735.1/408.55/2020; 015/K.JI-18/HK.02.00/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 sehingga untuk kabupaten pacitan keseluruhan anggaran dana Hibah mendapatkan Rp.12.000.000.000 sebagaimana table dibawah ini

Tabel 2.4
Usulan dan Serapan Anggaran APBD

No	Prov	Kab.	Jumlah Anggaran		Ket
			Usulan	Realisasi	
1.	Jawa Timur	Pacitan	Rp. 15,327,962,000	Rp. 11,500,000,000	Adendum NPHD
			Rp. 750.000.000	Rp. 500.000.000	
	Total		Rp. 16.077.962.000	Rp. 12.000.000.000	

Sumber : Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Pacitan Tahun 2020

2. Realisasi Program dan Anggaran

- a. Bawaslu Kabupaten Pacitan selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pacitan Tahun 2020 dari total besaran NPHD yang disetujui oleh TAPD Kabupaten Pacitan Sebesar Rp. 11.500.000.000 serta adanya addendum untuk penambahan APD yang disetujui oleh Pemerintah daerah sebesar Rp. 500.000.000 yang diserap sebesar Rp. 8,440,952,056, besar serapan tersebut tidak menjadi satu dengan APD sehingga APD sebesar Rp. 500.000.000 tidak di serap dikarenakan APD memakai anggaran APBN adapan Serapan anggaran sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 2.5
Serapan Anggaran APBD

No	Provinsi	Kab	Jumlah Anggaran		Ket
			Besaran	Serapan	
1	Jawa Timur	Pacitan	Rp. 11,500,000,000	Rp. 8,440,952,056	NPHD
			Rp. 500,000,000	Rp. -	APD

Sumber : Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Pacitan Tahun 2020

Tabel 2.6
Rincian Akun Penyerapan Anggaran APBD

NO	AKUN	JENIS BELANJA	JUMLAH
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Honor)	Rp. 4,210,832,064
2	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp. 44,400,000
3	521211	Belanja Bahan	Rp. 1,234,041,550
4	521213	Honor Output kegiatan	Rp. 573,275,000
5	522111	Langganan Listrik	Rp. 13,361,214
6	522112	Langganan Telepon dan Internet	Rp. 31,089,317
7	522113	Langganan Air	Rp. 1,508,600
8	521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Covid-19	Rp. 50,968,819
9	522121	Jasa Pengiriman Surat (Dokumen/ Sertifikat, dll)	Rp. 308,000
10	522131	Belanja Jasa Konsultan	Rp. 10,000,000
11	522141	Belanja Sewa	Rp. 375,426,000
12	522151	Belanja Jasa Profesi	Rp. 55,700,000
13	522191	Belanja Jasa Lainnya	Rp. 57,934,500
14	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 140,895,991
15	524111	Belanja perjalanan biasa	Rp. 353,788,501
16	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 636,750,000
17	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp. 650,672,500
JUMLAH SELURUHNYA			Rp. 8,440,952,056

Sumber : Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Pacitan Tahun 2020

Rincian anggaran dengan nomor akun 521211 merupakan anggaran yang paling banyak di serap yaitu Belanja Bahan sebanyak Rp. 1,234,041,550

- b. Program/kegiatan yang tidak didukung kegiatan :
 1. Pembentukan Pokja Rekrutmen Badan Ad Hoc Pengawas Pemilu
 2. Belanja modal seperti pembelian Komputer tidak ada
3. Evaluasi Kinerja Anggaran
 - a. Hambatan dalam Pengusulan Anggaran

Dalam ajuan Anggaran Pengawasan dalam Pilkada Kab. Pacitan tidak mengalami kendala, dikarenakan sudah terjalin komunikasi yang baik antara Pemerintah Kab. Pacitan dengan

Bawaslu Kab. Pacitan sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi Pelaksanaan Pilkada Kab. Pacitan Tahun 2020.

- b. Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan tugas Dengan adanya Dukungan Anggaran dari Pemerintah Kab. Pacitan maka Kegiatan Pengawasan Pilkada Pacitan, dapat terlaksana dengan baik, meskipun dalam masa Pandemi Covid-19. Bawaslu Kab. Pacitan juga mengajukan Tambahan Anggaran ke Pemerintah Kabupaten Pacitan terkait dengan Pengadaan APD bagi Jajaran Bawaslu Kab. Pacitan sejumlah Rp. 500.000.000. Anggaran yang tertuang dalam NPHD tersebut dipergunakan untuk Kegiatan pengawasan Pilkada Kab. Pacitan di Tahun 2020 dan Tahun 2021 (berakhir bulan Mei).

Agar kedepannya petunjuk teknis tentang penyerapan Anggaran agar dibuat dengan pasti dan tidak berubah ubah, sehingga mempermudah dan mempercepat proses penyerapan anggaran

C. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu (PAW)

- a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah membentuk, mengangkat serta melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Badan AdHoc Pengawas Pemilihan
- b. Pembentukan Pengawas Pemilu AdHoc yaitu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara merupakan ujung tombak Pengawasan Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sehingga proses pembentukannya harus berpedoman pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan yaitu Mandiri, Transparan, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan,

Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien.

1) Panwaslu Kecamatan

a) Pembentukan Pengawas Pemilihan Kecamatan

Proses penjaringan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan berdasar pada Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 tanggal 4 November 2019.

Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Rekrutmen Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagai Berikut:

Tabel 2.7
Tabel Anggota Pokja Rekrutmen Panwascam

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA
1.	BERTY STEFANUS HRW, S.H	KETUA
2.	SUDARYONO, S.E	SEKRETARIS
3.	AGUS HARIYANTO, S.Pd	ANGGOTA
4.	MOHAMAD MASHURI	ANGGOTA
5.	SULAMI S.Pd.I	ANGGOTA

6.	SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I	ANGGOTA
7.	SONNY PRIYUNIO, S.Kom	ANGGOTA
8.	WAHYUNI, S.H	ANGGOTA
9.	IMAM SYAHRONI, S.Pd	ANGGOTA

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Pacitan

Kelompok kerja (Pokja) Rekrutmen Panwascam beranggotakan 9 (sembilan) orang Pokja tersebut diketuai oleh Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Pacitan, Anggota Pokja yaitu Komisioner Bawaslu Kabupaten Pacitan, Koordinator Sekretariat dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Selama proses penjaringan Calon Pengawas Kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 setiap kecamatan harus memiliki minimal 6 (enam) minimal pendaftar untuk memenuhi kuota pendaftar, dan selama Penjaringan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pacitan sudah memenuhi minimal kuota yang ditentukan. Adapun rincian jumlah pendaftar setiap kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Tabel Pendaftar Panwaslu Kecamatan

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	ARJOSARI	11	3	14
2	BANDAR	8	1	9
3	DONOROJO	8	8	16
4	KEBONAGUNG	9	6	15
5	NAWANGAN	7	1	8
6	NGADIROJO	12	1	13
7	PACITAN	13	13	26
8	PRINGKUKU	4	5	9
9	PUNUNG	12	2	14
10	SUDIMORO	6	7	13
11	TEGALOMBO	7	2	9
12	TULAKAN	8	6	14
JUMLAH		105	55	160

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Pacitan

Total pendaftar selama tahapan seleksi panwaslu kecamatan sebanyak 160 (serratus Enam Puluh) Peserta. Dari jumlah total pendaftar tersebut ditemukan 11 (sebelas) Calon Anggota Panwascam yang tidak lolos seleksi Administrasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), faktor tidak lolosnya administrasi antara lain berkas kurang lengkap dan sampai waktu yang ditentukan tidak melegkapi berkas, pendaftar dibawah umum

artinya waktu mendaftar umur peserta kurang dari 25 Tahun serta KPT calon peserta berdomisili di Kabupaten lain.

Sebanyak 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) peserta dinyatakan Lolos tahapan selanjutnya atau Memenuhi Syarat (MS). Dari total 149 Peserta yang lolos harus mengikuti Tes Tertulis Online (CAT) dan Tes Wawancara. Dan sedikitnya ada 10 Peserta yang tidak mengikuti tes tulis dan 13 Peserta tidak hadir dalam tes wawancara.

Setelah dilaksanakan Tes Tertulis dan Tes Wawancara terhadap Calon Anggota Panitia Pengawas Kecamatan, Pojka Rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih pada Tanggal 17 Desember 2019 Pengumuman Anggota Panwas Kecamatan Terpilih dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019 Nomor: 041/K.JI-18/KP.01.00/XII/2019 perihal : Pengumuman Anggota Panwas Kecamatan Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota Tahun 2020 melalui Papan Informasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Pacitan dan Website Resmi bawaslu Kabupaten Pacitan *Pacitan.Bawaslu.go.id*.

Sebanyak 36 Panwascam yang dilantik atau terpilih terdiri dari 30 Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan berjenis kelamin Laki-laki dan 6 berjenis kelamin perempuan sehingga untuk keterpenuhan pendaftar perempuan di kabupaten pacitan masih minim yaitu 17%.

Pada proses Rekrutmen Panwascam terjadi beberapa kendala diantaranya turunya petunjuk teknis dengan proses tahapan terlalu dekat sehingga kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal rekrutmen pengawas kecamatan

b) Penggati Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan

Selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 terdapat Anggota Panwaslu Kecamatan yang melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW), yaitu di Kecamatan Arjosari dikarenakan menjadi Perangkat Desa, Kecamatan Donorojo dikarenakan Meninggal Dunia dan yang terakhir di Kecamatan Tulakan yang mengajukan surat pengunduran diri karena menjadi Perangkat Desa sehingga total ada 3 (tiga) Panwaslu Kecamatan yang melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW).

Selama tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati pacitan tahun 2020 terdapat musibah bencana non alam yaitu pandemic virus covid-19 yang dikarenakan penyebaran sangat cepat dan masiv maka badan adhoc di tingkat kecamatan serta sekretariat dan desa diberhentikan sementara pada tanggal 31 maret 2020 hingga diaktifkan lagi pada 13 Juni 2020 adapun table Data Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan Terpilih dan Diaktifkan Kembali Pasca Penundaan seperti dibawah ini:

Tabel 2.9
Data Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan
Terpilih dan Diaktifkan Kembali Pasca Penundaan

No	Kab	Kec	Jumlah anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih			Jumlah anggota yang diaktifkan kembali			Jumlah PAW			Pembentukan baru		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Pacitan	Arjosari	3	0	3	3	0	3	1	0	1	0	0	0
		Bandar	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0
		Donorojo	3	0	3	3	0	3	1	0	1	0	0	0
		Kebonagung	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0
		Nawangan	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
		Ngadirojo	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0
		Pacitan	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
		Prigkuku	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0
		Punung	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0
		Sudimoro	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0
		Tegalombo	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
		Tulakan	3	0	3	3	0	3	1	0	1	0	0	0

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Pacitan

2) Panwaslu Kelurahan/Desa

a) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Setelah Pengawas Pemilihan Kecamatan terbentuk sampai ke sekretariatnya maka tugas Pengawas Pemilihan Kecamatan yaitu membentuk Pengawas Kelurahan/Desa. Jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Pacitan Berjumlah 171. Sesuai Perintah Undang-undang maka Panwaslu Kecamatan Wajib Membentuk Pengawas Kelurahan/Desa sesuai Petunjuk Teknis dan Pedoman dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020

Proses Rekrutmen ini dilakukan di kecamatan mulai dari Pengumuman, Pendaftaran, Penerimaan Berkas hingga Tes Wawancara.

Selama pendaftaran dibuka Panitia Rekrutmen Pengawas Kelurahan/Desa wajib mendapat minimal 2 kali pendaftar di setiap Kelurahan/Desa.

Setelah tahap pendaftaran ditutup pada tanggal 22 Februari 2020 total pendaftar Calon Pengawas Kelurahan/Desa sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) calon anggota Pengawas Kelurahan/Desa. Masih terdapat Kecamatan yang di Desanya pendaftar masih 1 dan ada juga desa yang belum terdapat pendaftar sama sekali yaitu di kecamatan Nawangan, ada 4 Desa yang masih belum memenuhi kuota yaitu Desa Gondang 1 Pendaftar, Desa Nawangan 1 Pendaftar, Desa Jetis Lor 1 Pendaftar, Desa Pakis Baru 0 Pendaftar. Setelah masa perpanjangan di tutup tanggal 4 Maret 2020 total pendaftar calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan)

Tahap pengumuman Panwaslu Kecamatan Mengumumkan Pengawas Kelurahan/Desa terpilih adapun rincian Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih sebagai berikut:

Tabel 2.10
Data Pengawas Kelurahan/Desa Terpilih

No	Kec	Pendaftar		Total
		L	P	
1.	ARJOSARI	16	1	17
2.	BANDAR	6	2	8
3.	DONOROJO	6	6	12
4.	KEBONAGUNG	15	4	19
5.	NAWANGAN	5	4	9
6.	NGADIROJO	15	3	18
7.	PACITAN	21	4	25
8.	PRINGKUKU	9	4	13
9.	PUNUNG	10	3	13
10.	SUDIMORO	4	6	10
11.	TEGALOMBO	8	3	11
12.	TULAKAN	13	3	16
Jumlah		128	43	171

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Pacitan

Dari jumlah 171 pengawas desa terpilih terdapat 43 pengawas desa perempuan yang dimana baru mencapai 26% keterwakilan perempuan pada pengawas kelurahan desa terpilih sehingga bawaslu kabupaten pacitan kedepannya untuk pengawas kelurahan desa harus memenuhi minimal 30% keterpenuhan perempuan.

Pada proses Rekrutmen Panwascam terjadi beberapa kendala diantaranya turunya petunjuk teknis dengan proses tahapan terlalu mepet sehingga kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mencari calon anggota panwaslu kelurahan desa dengan umur minimal 25 tahun dan ijazah SMA sederajat cukup menyulitkan panwaslu kecamatan

b) Penggati Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa

Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 terjadi 3 (tiga) PAW yaitu di Kecamatan Donorojo Desa Cemeng, Kecamatan Bandar Desa Bandar dan Kecamatan Tegalombo Desa Kemuning.

Tabel 2.11
Data Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Pacitan
Terpilih dan Diaktifkan Kembali Pasca Penundaan

No	Prov	Kab	Jumlah Kec		Jumlah anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih			Jumlah anggota yang diaktifkan kembali			Jumlah PAW			Pembentukan baru		
			Kec	Desa	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Jawa Timur	Pacitan	Arjosari	17	16	1	17	16	1	17	0	0	0	0	0	0
			Bandar	8	6	2	8	5	2	7	1	0	1	0	0	0
			Donorojo	12	6	6	12	6	6	12	0	1	1	0	0	0
			Kebonagung	19	15	4	19	15	4	19	0	0	0	0	0	0
			Nawangan	9	5	4	9	5	4	9	0	0	0	0	0	0
			Ngadirojo	18	15	3	18	15	3	18	0	0	0	0	0	0
			Pacitan	25	21	4	25	21	4	25	0	0	0	0	0	0
			Pringkuku	13	9	4	13	9	4	13	0	0	0	0	0	0
			Punung	13	10	3	13	10	3	13	0	0	0	0	0	0
			Sudimoro	10	4	6	10	4	6	10	0	0	0	0	0	0
			Tegalombo	11	8	3	11	8	3	11	1	0	1	0	0	0
			Tulakan	16	13	3	16	13	3	16	0	0	0	0	0	0
TOTAL				171	128	43	171	127	43	170	2	1	3	0	0	0

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Pacitan

Tabel diatas menerangkan Jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa Pasca Penundaan dikarenakan terjadi pandemic Covid-19 yang diberhentikan sementara pada tanggal 31 Maret 2020 dan diaktifkan kembali pada tanggal 13 Juni 2020.

3) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

a) Pembentukan Pengawas TPS

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang pada pasal 27 bahwa Pengawas TPS dibentuk 23 hari sebelum pemungutan suara maka bawaslu Kabupaten Pacitan menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan untuk membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sesuai dengan pedoman pelaksanaan pembentukan pengawas tempat pemungutan suara (Pengawas TPS) pada Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI melalui Surat Keputusan

Nomor:0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020

tanggal 29 September 2020, Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan jumlah Tempat Pemungutan Suara adalah 1299 TPS.

Pada proses pendaftaran Pengawas TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 antusias Calon Pengawas Tempat Pemungutan suara lumayan menurun dikarenakan bencana non alam yaitu pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* tapi hal itu tidak membuat Pengawas Pemilihan Kecamatan dan juga Pengawas Kelurahan/Desa patah semangat untuk menjaring Calon Pengawas TPS. Selama tahapan penjaringan Calon Pengawas TPS dengan menerapkan Protokol Kesehatan Guna mencegah Penularan Covid 19, Panwaslu Kecamatan menerima sedikitnya 2056 (Dua Ribu Lima Puluh Enam) calon Pengawas TPS. Masih terdapat 6 Kecamatan yang melakukan perpanjangan dikarenakan belum memenuhi kuota 2 kali pendaftar TPS setiap desa. Setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran 6 Kecamatan tersebut berhasil mencari kekurangan pendaftar. Sehingga total pendaftar Calon Pengawas TPS sebanyak 2659 (dua ribu enam ratus lima puluh Sembilan).

Sebanyak 2659 Peserta Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara terdapat 24 Orang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), 21 Orang belum

cukup umur, dengan kata lain umur masih dibawah 25 Tahun saat mendaftar dan sisanya tidak melengkapai berkas pendaftaran.

Pengawas TPS yang terpilih berjumlah 1299 dilantik di kecamatan masing –masing dengan menerapkan protocol kesehatan yang ketat. Pengawas TPS yang terlantik selanjutnya harus mengikuti Rapid Test guna mencegah klaster pilkada di Kabupaten Pacitan.

Kendala yang di alami panwaslu kecamatan hamper sama dengan proses rekrutmen Pengawas Kelurahan/desa yaitu harus memenuhi umur min 25 tahun dan ijazah terakhir harus sma selain itu panwaslu kecamatan harus memenuhi minimal 2 kali pendaftar disetiap TPS dan juga dikarenakan terjadi wabah covid-19 maka pengawas TPS yang dilantik harus mengikuti rapid test dan disitu calon pengawas tps yang mundur karena tidak berani untuk di rapid

b) Rapid Test Pengawas TPS

Pelaksanaan Rapid Test I tanggal 26 November 2020 yang dilakukan 1299 Pengawas TPS terpilih ditemukan sedikitnya 25 Pengawas TPS yang terdeteksi reaktif.

Selanjutnya 25 Pengawas TPS terindikasi reaktif melakukan Rapid Test ke II yang dilakukan tanggal 5 Desember 2020, setelah melakukan Rapid masih juga ditemukan 5 Pengawas TPS yang Reaktif, maka panwaslu kecamatan lgsung melakukan PAW kepada 5 Pengawas TPS yang terinikasi Reaktif pada Rapid Test ke II.

c) Penggantian Antar Waktu (PAW)

Sedikitnya 10 Pengawas TPS yang Mengundurkan Diri / PAW dikarenakan salahsatunya Reaktif Rapid dan Mendapat Pekerjaan Baru . Mekanisme PAW dilakukan di Kecamatan yang terdapat PAW.

Tabel 2.12
Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara Terpilih
Se-Kabupaten Pacitan

No	Provinsi	Kab	Jumlah Kec			Pengawas TPS Hasil Seleksi			Jumlah PAW			Pembentukan Baru			Penugasan	
			Kec	Des	TPS	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	PKD	Sekre Panwascam
1	Jawa Timur	Pacitan	Arjosari	17	93	67	26	93	1	0	1	0	0	0	0	0
			Bandar	8	98	74	24	98	0	0	0	0	0	0	0	0
			Donorojo	12	86	45	41	86	1	0	1	0	0	0	0	0
			Kebonagung	19	106	63	43	106	0	0	0	0	0	0	0	0
			Nawangan	9	112	52	60	112	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ngadirojo	18	111	78	33	111	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pacitan	25	158	109	49	158	4	1	5	0	0	0	0	0
			Punung	13	86	42	44	86	2	0	2	0	0	0	0	0
			Pringkuku	13	74	48	26	74	1	0	1	0	0	0	0	0
			Sudimoro	10	77	25	52	77	0	0	0	0	0	0	0	0
			Tegalombo	11	114	80	34	114	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulakan	16	184	115	69	184	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL			171	1299	798	501	1299	9	1	10	0	0	0	0	0	

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Pacitan

Data diatas merupakan jumlah Pengawas TPS yang terpilih hasil seleksi dan jumlah PAW Pengawas TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PACitan Tahun 2020.

2. Pembinaan

a. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan merupakan merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait Hal-hal pengawasan kepada Peserta diantaranya Pengawas Kecamatan.

Tabel 2.13
Data Pelaksanaan Bimtek Bawaslu Kabupaten Pacitan

No	Kab	Jumlah Kec	Jumlah Des	Jumlah TPS	Bimtek					Ket
					Materi	Sarana penunjang	Frekuensi dengan peserta			
							Panwascam	PKD	PTPS	
1	Pacitan	12	171	1299	Bimtek Panwascam Tentang tupoksi Panwaslu Kecamatan	Materi dalam bentuk modul dan Power Point	1	0	0	Dilakukan Oleh Bawaslu Kabupaten
					Bimtek PKD Tentang tupoksi Pengawas Kelurahan/Desa dalam pengawasan Pemilihan	Materi dalam bentuk modul dan Power Point	0	25	0	Dilakukan Oleh Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan
					Bimtek Persiapan pembentukkan	Materi dalam bentuk modul dan Power Point	2			Dilakukan Oleh Bawaslu Kabupaten

No	Kab	Jumlah Kec	Jumlah Des	Jumlah TPS	Bimtek					Ket
					Materi	Sarana penunjang	Frekuensi dengan peserta			
							Panwasam	PKD	PTPS	
					Pengawas Kel/desa dan pembentukan TPS di Kabupaten					
					Raker/Rakor/Rakermis Pengawas Kelurahan/Desa	Materi dalam bentuk modul dan Power Point		36		Dilakukan Oleh Panwaslu kecamatan
					Bimtek Pengawas TPS	Materi dalam bentuk modul dan Power Point			36	Dilakukan Oleh Panwaslu kecamatan

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Pacitan

b. Penanganan Pelanggaran Kinerja

Bawaslu Kabupaten Pacitan Selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tidak menemukan Pelanggaran Kinerja terkait Kualitas Pembentukan dan Fungsi Pembinaan pada tingkat Kecamatan, Tingkat Kelurahan/Desa, Tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Tabel 2.14
Data Penanganan Pelanggaran Kinerja Bawaslu
Kabupaten Pacitan

No	Kab	Penilaian atas Pembentukan Pengawas Ad Hoc						Ket
		Panwaslucam		Panwaslu Kel/Des		PTPS		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Pacitan	12	0	171	0	1299	0	

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Pacitan

c. Supervisi

Selama Tahapan Rekrutmen Badan AdHoc di tingkat kecamatan Bawaslu Kabupaten Pacitan Melakukan Supervisi ke Semua Kecamatan di Kabupaten Pacitan Selama tahapan Pembentukan Pengawas AdHoc

Tabel 2.15
Data Supervisi Bawaslu Kabupaten Pacitan

No	Kab	Tempat supervisi dan monitoring			Materi	Tujuan	Temuan	Tindak lanjut	Ket
		Kec	K/D	TPS					
1	Pacitan	35 Kali	20 Kali	12 Kali	Supervisi Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Tahapan Pendaftaran dan Penerimaan Berkas, Penelitian kelengkapan berkas Persyaratan Administrasi serta Pelaksanaan Tes Wawancara	Agar rekrutmen dilakukan sesuai aturan yang berlaku	Terdapat pendaftar kurang dari 25 tahun dan ijazah belum sma sederajat	Pendaftar tersebut tidak di loloskan dikarenakan tidak memenuhi syarat (TMS)	
					Supervisi Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa	Agar rekrutmen dilakukan sesuai aturan yang berlaku	Tidak ada	Tidak ada	
					Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa	Pelantikan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku	Tidak ada	Tidak ada	
					Bimtek Pengawas Kelurahan/Desa	Memastikan penyampaian	Tidak ada	Tidak ada	

No	Kab	Tempat supervisi dan monitoring			Materi	Tujuan	Temuan	Tindak lanjut	Ket
		Kec	K/D	TPS					
						materi lebih maksimal			
					Supervisi Pembentukan Pengawas TPS Tahapan Pendaftaran dan Penerimaan Berkas, Penelitian kelengkapan berkas Persyaratan Administrasi serta Pelaksanaan Tes Wawancara	Agar rekrutmen dilakukan sesuai aturan yang berlaku			
					Supervisi Pembentukan Pengawas TPS	Memastikan pembentukan sesuai peraturan yang berlaku	Terdapat kendala pelaporan di excel macro	Meginput melalui excel manual selama excel macro tidak dapat digunakan	
					Pelantikan Panwaslu Pengawas TPS	Pelantikan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku	Tidak ada	Tidak ada	
					Bimtek Pengawas TPS Monitoring saat pemungutan suara	Memastikan penyampaian materi lebih maksimal	Tidak ada	Tidak ada	

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Pacitan

d. Kejadian Khusus

Selama pelaksanaan tahapan Pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 terdapat musibah yang sempat dialami oleh pengawas di kecamatan:

Tabel 2.16
Data Kejadian Khusus Bawaslu Kabupaten Pacitan

No	Kab	Kec	Kel/Desa	PTPS	Kejadian Khusus				Ket
					Meninggal	Sakit	Kecelakaan	Covid-19	
1.	Pacitan	Donorojo			1				
		Sudimoro					2		
		Pringkuku	Pelem	05			1		
		Tulakan	Ngile	07			1		

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Pacitan

BAB III

EVALUASI DAN REKOMENDASI

1. Evaluasi

a. Pembentukan

Selama dalam pembentukan Badan Adhoc Pengawas Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 terdapat kendala untuk mendapatkan Calon Anggota Pengawas AdHoc berkaitan dengan Persyaratan (Usia dan Ijasah)

b. Pembinaan

- 1) Oleh karena adanya keterbatasan SDM di setiap kecamatan sehingga hasil Bimbingan Teknis / Rapat Koordinasi pemahamannya tidak sama
- 2) Pembinaan yang lebih efektif adalah dengan cara turun langsung ke kecamatan dengan cara monitoring atau supervise sehingga mendapatkan masukan secara langsung dari Anggota Badan AdHoc masing-masing Pengawas Pemilihan

c. Anggaran

Untuk Anggaran selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 ada dan cukup baik anggaran kegiatan maupun anggaran APD (Alat Pelindung Diri).Namun demikian masih ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan tetapi tidak didukung oleh Anggaran, misalnya :

1. Pokja Pembentukan Bdan AdHoc Pengawas Pemilihan
2. Pembelian Komputer di APBD tidak ada dari dana Hibah

2. Rekomendasi

a. Pembentukan

1. Bawaslu dalm menurunkan Petujuk Rekrutmen Badan AdHoc agar disampaikan tidak terlalu dekat dengan timeline rekrutmen.

2. Bawaslu dapatnya membuat Peraturan Bawaslu berkaitan dengan Persyaratan untuk menjadi Anggota Badan AdHoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati agar masalah usia minimal 21 tahun dikarenakan usia tersebut sudah memiliki minimal gelar S1.
3. Bawaslu dalam membuat petunjuk Teknis pelaporan data pendaftar agar dibuat sesederhana mungkin untuk memudahkan input data pendaftar oleh Panwaslu Kecamatan

b. Pembinaan

Untuk pelaksanaan pembinaan ada baiknya pelaksanaan bimbingan teknis tidak hanya dilakukan sebanyak dua kali selama seluruh tahapan terutama untuk Pengawas TPS. Seiring dengan makin banyaknya laporan kinerja yang menjadi tanggungjawab mereka dan juga aplikasi berbasis teknologi yang dipakai sebagai sarana pelaporan membutuhkan banyak bimbingan bukan hanya terkait pemaparan secara materi tetapi juga praktek. Selain itu sebagai tindak lanjut dari evaluasi pembinaan ada baiknya apabila ada bentuk penghargaan yang diberikan untuk pengawas adhoc dengan penilaian terbaik sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja mereka dan bisa menjadikan motivasi untuk kedepannya.

c. Anggaran

1. Untuk Anggaran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia agar pemberitahuan dan pencairannya tidak terlambat atau tepat waktu
2. Agar proses revisi anggaran tidak terlalu lama